



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 220 /KPTS/BPKAD/

TENTANG

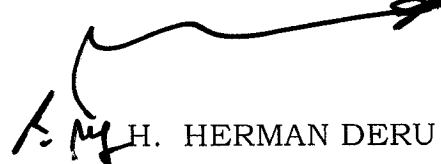
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH HIBAH MILIK GUSTI PRABOWO RANDU BHASKORO YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BATURAJA-TANJUNG RAJA, DESA DURIAN, KECAMATAN PENINJAUAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH OGAN KOMERING ULU II PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 671.71/I/001277/Penda/2022 tanggal 12 Desember 2022 pada prinsipnya menyetujui permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Hibah Milik Gusti Prabowo Randu Bhaskoro yang terletak di Jalan Raya Baturaja-Tanjung Raja, Desa Durian, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 062/HIBAH/BPKAD/2022 tanggal 14 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 044/BA/BPKAD/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara Gusti Prabowo Randu Bhaskoro dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakuakn Serah Terima Tanah yang terletak di jalan Raya Baturaja-Tanjung Raja, Desa Durian, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang